

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Jah Konstit



- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 Februari 2017, yang diajukan oleh Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Februari 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2017 dengan Nomor 14/PUU-XV/2017;
- 2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 14/PUU-XV/2017 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - a. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/TAP.MK/2017 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 14/PUU-XV/2017, bertanggal 6 Januari 2017;
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/TAP.MK/2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 13 Februari 2017;
- Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 22 Februari 2017;
- 4. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan cermat maksud dan tujuan permohonan *a quo* telah ternyata bahwa permohonan *a quo* bukanlah perihal pengujian Undang-Undang, melainkan permohonan agar norma yang termuat dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

nah Konstitus

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimuat juga dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Bahwa oleh karena hal sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas bukan merupakan kewenangan Mahkamah maka kepada Pemohon disarankan untuk mengajukan usulannya kepada pembentuk Undang-Undang dan pada saat yang sama disarankan pula untuk menarik permohonannya;
- 6. Bahwa Pemohon dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 Februari 2017 menyatakan mencabut permohonan *a quo* yang kemudian disusul dan ditegaskan melalui surat bertanggal 22 Februari 2017, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga;
- 7. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali",
- Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 23 Februari 2017, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 14/PUU-XV/2017 a quo beralasan menurut hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Permohonan Nomor 14/PUU-XV/2017 ditarik kembali:

nah Konstitus

- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.19 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

Suhartoyo

ttd.

16

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah